

BAB III

TINDAK PIDANA KEKERASAN

A. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan adalah perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) versi Bahasa Belanda sering disebut dengan istilah *strafbaarfeit* yang diterjemahkan menjadi (tindak pidana atau perbuatan pidana).¹ Menurut Adami Chazawi, tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi menurut hukum yang berlaku.²

Pengertian tindak pidana berdasarkan Pasal 11 RUU KUHP “Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.” Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

Tindak pidana atau tingkah laku jahat muncul sejak dahulu dan oleh masyarakat dianggap sebagai suatu realita dan fakta yang merugikan bagi masyarakat. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian material maupun non material. Kerugian material adalah kerugian yang timbul atas suatu kejahatan berupa korban kejahatan dan harta benda serta biaya yang harus dikeluarkan untuk

¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.119.

² *Ibid*, hlm.119.

menanggulangnya, sedangkan kerugian non material adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.³

Emille Durkheim, berpendapat bahwa tidak ada masyarakat tanpa kejahatan. Kejahatan diperlukan dalam masyarakat karena dalam masyarakat diperlukan dinamisasi yang sering kali justru dipicu oleh pandangan-pandangan seseorang yang oleh penguasa dianggap sebagai kejahatan.⁴ Dalam perspektif sosiologi, kejahatan merupakan suatu perilaku yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri dalam interaksi sosial.⁵

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.

³ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1983, hlm.8.

⁴ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hlm.4.

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raawali, Jakarta, 2002, hlm.12.

Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.⁶

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar pertimbangan tertentu, yaitu:

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan tidak sengaja (*culpose delicten*).
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

⁶Academia, "Pengertian Tindak Pidana", dalam <https://www.academia.edu/Pengertian> Tindak Pidana, diakses pada tanggal 12 mei 2018 pukul 10.24 WIB.

- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 7) Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewoen delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- 9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*gequaliviligieerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- 11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*ekelovoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).⁷

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang

⁷ *Ibid*, hlm. 120.

ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana, namun harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri.

Ada banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Lamintang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat yaitu *wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja) dan *strafbaar* (dapat dihukum).⁸

Menurut Moeljatno yang merupakan unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:⁹

- a. Kelakuan dan akibat (sama dengan perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum objektif.
- e. Unsur melawan yang subjektif.

Menurut Doktrin, unsur-unsur delik terdiri dari atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:¹⁰

- a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”.

⁸ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.193.

⁹ *Ibid*, hlm. 69.

¹⁰ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.9.

Kesalahan disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*Intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1) Perbuatan manusia, berupa:

- a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau pasif.
- b) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan, pada umumnya keadaan tersebut dibedakan atas:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang

manusia sebagai oknum, ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.¹¹ Terkait ini, di dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

B. Tindak Pidana Kekerasan

Ditinjau dari segi bahasa (Estimologi), maka kekerasan berasal dari kata dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” dan kemudian mendapat akhiran “an”. Didalam kamus Umum Bahasa Indonesia, kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai: ”perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain”.¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa, “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, pada prinsipnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan sistem hukum pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada perbuatan yang dilarang dan

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989, hlm.59.

¹² Ray Pratama Siadari, “*Tindak Pidana Kekerasan Dan Jenis-Jenisnya*”, dalam http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/tindak_pidana_kekerasan_dan_jenis.html, diakses pada tanggal 12 mei 2018 puku 10.40 WIB.

diancamnya perbuatan itu dengan suatu sanksi, sedangkan mengenai orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi sanksi atau tidak, dalam hal ini tentunya, tergantung apakah di dalam melakukan perbuatan terdapat kesalahan. Pandangan dualistis, mengenai adanya kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab bukan merupakan unsur tindak pidana.¹³

Faktor utama sebagai predisposisi perilaku kekerasan pada seseorang adalah keadaan emosi dan kondisinya. Menurut Stephan keadaan emosi yang dipandang sebagai sebab utama dari agresi adalah kemarahan. Sedangkan menurut Gurr perilaku kekerasan lebih ditekankan pada political violence yaitu semua kejadian yang unsur utamanya adalah ancaman penggunaan kekuasaan. Pengertian yang lebih luas diajukan oleh Galtung kekerasan adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Namun, Galtung menambahkan bahwa penghalang itu adalah sesuatu yang dapat dihindarkan. Artinya, kekerasan dapat dihindarkan kalau penghalang itu disingkirkan.¹⁴

Kekerasan personal berakar pada konflik personal, sementara kekerasan sosial umumnya berakar pada konflik sosial. Kekerasan sosial memiliki implikasi ekonomi, dan sosial-politik yang jauh lebih luas dibandingkan dengan kekerasan personal. Kekerasan sosial sangat erat kaitannya dengan konflik social, kedua terminologi ini mengacu pada hal yang sama. Tetapi menunjukkan sedikit perbedaan bahwa kekerasan sosial lebih merujuk pada bentuk fisik atau wujud nyata dari aksi yang dilakukan sekelompok orang atau massa pada suatu waktu

¹³ Hidayat, 2017, Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dalam Tindak Pidana, *Jurnal EduTech*, No 2, Vol 3.

¹⁴ Moh As'ad, 2000, Perilaku kekerasan, *Jurnal Buletin Psikologi*, No 2, Vol 8, hlm.1.

dan tempat tertentu, seperti perusakan, pembunuhan, penjarahan, penyerangan, pembakaran, tawuran, penyanderaan, dan aksi-aksi kekerasan lainnya.¹⁵

Menurut Mansour Fakih kekerasan adalah serangan atau infasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologis seseorang.¹⁶ Kekerasan menurut Johan Galtung amatlah luas, ia menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik belaka. Ia melihat bahwa kekerasan dari segi akibat dan pengaruhnya pada manusia. Johan Galtung mengenali enam dimensi penting dalam kekerasan:

b. Kekerasan fisik dan psikologis

Menurutnya kekerasan juga berdampak pada jiwa seseorang, kebohongan, indoktrinasi, ancaman dan tekanan adalah contoh kekerasan psikologis karena dimaksudkan untuk mempengaruhi kemampuan mental atau otak.

c. Pengaruh positif dan negatif

Contoh yang dipakai adalah kekerasan terjadi bila hanya ia dihukum bila bersalah, namun juga memberi imbalan ketika ia “tidak bersalah”. Sistem imbalan sebenarnya mengandung “pengendalian” tidak bebas, kurang terbuka dan cenderung manipulatif, meskipun membawa kenikmatan.

d. Ada objek atau tidak

Orang yang disakiti umumnya adalah manusia secara langsung.

e. Ada subjek atau tidak

¹⁵ Yayan Rudianto, 2012, Fenomena Kekerasan Sosial dan Struktur Majemuk Masyarakat Indonesia, *Jurnal AKP*, No 1, Vol 1, hlm.69.

¹⁶ Mansour Fakih, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet.1, hlm.17.

Jika kekerasan memiliki subjek atau pelaku, maka ia bersifat langsung atau personal, namun jika tidak ada pelakunya, maka kekerasan tersebut tergolong pada kekerasan struktural atau tidak langsung.

f. Disengaja atau tidak

Menekankan bahwa kesalahan yang walaupun tidak disengaja tetap merupakan suatu kekerasan, karena dilihat dari sudut korban dimana kekerasan tetap mereka rasakan baik disengaja maupun tidak.

g. Yang tampak dan tersembunyi

Kekerasan yang tampak adalah yang nyata dirasakan oleh objek, baik secara personal maupun struktural. Sedangkan kekerasan tersembunyi tidak kelihatan namun tetap bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual manusia dapat menurun dengan begitu mudah.¹⁷

Kekerasan terhadap pengemudi Go-Jek bisa berupa kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan tindak pidana kekerasan dalam berbagai Pasal, seperti Pasal 89-90 tentang pengertian kekerasan dan luka berat, Pasal 351-356 pengertian tentang penganiayaan, Pasal 338-340 pengertian tentang pembunuhan, Pasal 324-337 pengertian tentang penghilangan kemerdekaan, dan lain-lain. Namun, pasal-pasal diatas umumnya tidak membedakan antara korban laki-laki maupun korban perempuan.

¹⁷ <http://www.sekitarkita.com/2012-03-pengantar%20kekerasan-al&awh>. Htm: dalam *Artikel Edisi Kekerasan, Kekerasan Sebuah Pengantar*.

Para pendukung pendekatan psikologis berasumsi bahwa semua fenomena politik, ekonomi, hukum, sosial, termasuk tindakan kekerasannya, bermula dari pikiran manusia. Berdasar asumsi tersebut upaya untuk menemukan penyebab dasar kerusakan dipusatkan pada faktor psikologis, yaitu kekerasan dan kesadaran orang mengenai kekecewaan. Secara ringkas argumennya adalah bahwa kekerasan pada azas komunitas itu terjadi karena adanya perasaan frustrasi yang mendalam dan meluas di kalangan masyarakat.¹⁸

Yang menjadi penyebab kekerasan adalah struktur yang salah dan bukannya aktor yang jahat. Kekerasan langsung bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bentuk yang klasik, ia melibatkan penggunaan kekuatan fisik, seperti pembunuhan atau penyiksaan, kekerasan seksual, juga pemukulan. Kekerasan verbal, seperti penghinaan, secara luas juga diakui sebagai kekerasan.¹⁹

C. Perkembangan Fenomena Kekerasan

Kekerasan sangat sering terjadi di lingkungan masyarakat. Kekerasan umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi ditengah masyarakat menjadi suatu momok yang menakutkan bagi beberapa masyarakat yang lainnya. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang ada dalam masyarakat saat ini, kekerasan terhadap masyarakat yang tidak berdaya masih terbilang cukup banyak dan sering kali terjadi kapan pun dan dimana pun. Salah satu bentuk kekerasan yang umum

¹⁸ Moh As'ad, 2000, Perilaku kekerasan, *Buletin Psikologi*, No 2, Vol 8, hlm.1.

¹⁹ Linda Dwi Eriyanti, 2017, Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme, *Jurnal Hubungan Internasional*, No 1, Vol 6, Hlm 29.

terjadi adalah kekerasan verbal dan kekerasan fisik yang dilakukan secara sengaja menyakiti dan membuat takut masyarakat lemah.²⁰

Menurut bentuknya, kekerasan digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu:²¹

- a. Kekerasan Fisik yaitu: kekerasan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh, seringkali berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada hilangnya nyawa seseorang.
- b. Kekerasan Psikologis yaitu: kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa, dan juga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa.
- c. Kekerasan Struktural yaitu: kekerasan ini agak sulit untuk diartikan dan dikenali. Kekerasan terjadi bukan karena dilakukan oleh individual atau sekelompok orang, namun oleh sistem hukum, ekonomi atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Akibatnya dari kekerasan struktural dapat mempengaruhi fisik dan jiwa tidak ada pelaku langsung pada jenis kekerasan ini.

Sedangkan jika kekerasan digolongkan menurut tindakannya yaitu:²²

- a. Kekerasan Individual yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individu kepada satu atau lebih individu yang lain.

²⁰Jurnal Penelitian & PPM, 2001, Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif, *Jurnal Penelitian & PPM*, No 1, Vol 5, Hlm.54.

²¹Linda Dwi Eriyanti, 2017, Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme, *Jurnal Hubungan Internasional*, No 6, Vol 6, Hlm 29.

²² *Ibid*

- b. Kekerasan Kolektif yaitu kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu atau massa, pelakunya adalah massa dan korbannya adalah massa yang lain.
- c. Kekerasan sangat sering terjadi di lingkungan masyarakat. Kekerasan umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi ditengah masyarakat menjadi suatu momok yang menakutkan bagi beberapa masyarakat yang lainnya. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang ada dalam masyarakat saat ini, kekerasan terhadap masyarakat yang tidak berdaya masih terbilang cukup banyak dan sering kali terjadi kapan pun dan dimana pun. Salah satu bentuk kekerasan yang umum terjadi adalah kekerasan verbal dan kekerasan fisik yang dilakukan secara sengaja menyakiti dan membuat takut masyarakat lemah.

Pasal 27 ayat (2) Amandemen ke- IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia telah diberikan hak dan perlindungan oleh negara dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, salah satunya yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Setiap orang berhak untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya masing-masing tanpa ada larangan dari negara maupun pihak manapun selama pekerjaan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun dalam prakteknya hak tersebut tidak didapatkan oleh masyarakat dengan baik. Salah satu yang terjadi saat ini adalah kasus penganiayaan terhadap pengemudi Go-Jek oleh

pengemudi ojek konvensional. Dalam melaksanakan hak atas pekerjaan tersebut, keberadaan para pengemudi Go-Jek seringkali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari para pengemudi ojek pangkalan, salah satu perlakuan tidak menyenangkan tersebut berupa kekerasan terhadap fisik.

Penyebab terjadinya kekerasan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan apabila menghadapi situasi yang menimbulkan frustrasi atau kemarahan. Kemudian dari faktor eksternal diantaranya faktor-faktor diluar diri pelaku kekerasan, misalnya kesulitan ekonomi dll.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan antara lain:

a. Masalah Keuangan

Uang sering kali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara pengemudi Ojek. Penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan dan adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi sering menimbulkan pertengkaran atau konflik lainnya yang menyebabkan adanya suatu tindak kekerasan. Dapat juga perselisihan timbul ketika pengemudi ojek konvensional yang merasa sudah lebih dulu ada kehilangan pelanggan serta menurunnya tingkat penghasilan yang diakibatkan adanya Go-Jek.

b. Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu penyebab timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Cemburu timbul karena adanya perasaan terancam dengan kehadiran pesaing yang dapat mengurangi

jumlah penumpang sehingga mempengaruhi penghasilan yang terus berkurang.

Suatu tindak pidana pasti terdapat korban, yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Korban bisa berarti individu atau suatu kelompok baik swasta maupun pemerintah.²³ Pengertian korban tindak pidana sudah dikenal sejak adanya kejahatan dan pelaku kejahatan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidak akan ada kejahatan tanpa adanya korban, tidak akan ada korban tanpa ada pelaku. Hubungan antara korban dengan pelaku adalah sangat berkaitan, bahkan pelaku dan korban adalah satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga.

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan asasi yang menderita.²⁴

Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang

²³ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

²⁴ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademia Presindo, Jakarta, , hlm.308.

fundamental, melalui perbuatan atau melanggar hukum pidana dimasing-masing Negara, termasuk penyalahgunakan kekuasaan.²⁵

Korban kejahatan atau tindak pidana tidak hanya bisa dialami oleh orang laki-laki saja, namun perempuan juga sangat rentan menjadi korban tindak pidana, karena seorang perempuan merupakan orang yang secara fisik lemah. Kondisi seperti ini yang biasanya menjadi sasaran berbagai macam tindak pidana. Perempuan sering dijadikan sasaran tindak pidana seperti kekerasan seksual, pelecehan, perampasan.

²⁵ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.